



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telp. (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 18 Mei 2022

Nomor : **491/S-HP/XVIII.SBY/05/2022**
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Sumenep Tahun 2021

**Yth. Bupati Sumenep
di
Sumenep**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan sebagai berikut.

- a. Kekurangan volume atas delapan paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan serta jalan irigasi dan jaringan dan denda keterlambatan penyelesaian atas lima pekerjaan belum dipungut pada empat OPD, yang terjadi karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengendalikannya dengan baik dan tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan atas barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp911.307.470,13 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp716.116.569,94 belum dipungut.
- b. Keterlambatan dan belum dipertanggungjawabkannya atas realisasi belanja hibah dan bantuan sosial pada 11 OPD, yang terjadi karena OPD terkait belum sepenuhnya optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi dana hibah dan bantuan sosial hibah dan bantuan sosial oleh penerima, sehingga terdapat 174 penerima hibah dengan total nilai

Rp18.433.522.712,00 yang terlambat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban serta 124 penerima hibah dengan total nilai Rp9.454.200.000,00 yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sumenep antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang agar menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lebih cermat dalam mengendalikan kontrak dan melakukan pemeriksaan atas barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia;
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan selaku PA/KPA agar memproses dan mempertanggungjawabkan potensi kelebihan pembayaran pada empat paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia senilai Rp580.704.564,39;
- c. Kepala Dinas Pendidikan selaku PA/KPA agar memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp47.106.579,86 dengan menyetorkan ke Kas Daerah;
- d. Kepala OPD memerintah PPK untuk memungut dan menyetorkan ke Kas Daerah atas denda keterlambatan yang terjadi yaitu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp260.121.939,83 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp420.994.630,11; dan
- e. Kepala BPPKAD terkait untuk lebih optimal dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi dana Hibah dan Bantuan Sosial hibah dan bantuan sosial oleh penerima dan menyusun *punishment* terhadap penerima hibah/bansos yang belum menyerahkan LPJ yang tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah Bansos.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 61.A/LHP/XVIII.SBY/05/2022 dan Nomor 61.B/LHP/XVIII.SBY/05/2022 yang masing-masing bertanggal 17 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Ketua DPRD Kabupaten Sumenep
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
4. Inspektur Utama BPK
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
6. Inspektur Kabupaten Sumenep